

1. Dilarang mengutip sebagian atau

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI

A. Sejarah Singkat KPUD

Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu. Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas.Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang KPUD berada pada posisi dilematis.Di satu pihak, KPUD berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara di pihak lain, KPUD harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundangundangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi.

Meskipun harus berhadapan dengan para pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu, KPUD dituntut untuk senantiasa konsisten melaksanakan segala tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang KPUD ini diatur sedemikian rupa pada pasal 8 Undang-undang No. 15 Tahun 2011.

KPUD memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksaan pemilu. Disisi lain, KPUD juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Dalam kaitan ini, KPUD harus benar-benar bekerja secara transparan, mandiri dan independen (non partisan).

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah



masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

Pemilihan umum di Indonesia dalam perspektif sejarah telah berlangsung selama sepuluh kali penyelenggaraan. Pertama, pemilu tahun 1955. Kedua, pemilu tahun 197. Ketiga pemilu tahun 1977. Keempat pemilu tahun 1982. Kelima pemilu tahun 1987. Keenam pemilu tahun 1992. Ketujuh pemilu tahun 1997. Kedelapan pemilu tahun 1999. Kesembilan pemilu tahun 2004. Dan kesepuluh tahun 2009.

- 1. Pemilihan Umum Pertama dilaksanakan tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen (DPR), tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Diikuti 28 partai politik.
- 2. Pemilihan Umum Kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971 yang diikuti sebanyak 10 partai politik.
- 3. Pemilihan Umum Ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1977 yang diikuti oleh dua Parpol dan satu Golkar. Hal ini dikarenakan terjadi fusi parpol dari 10 parpol peserta pemilu 1971 disederhanakan menjadi 3 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai yang berhaluan spiritual material fusi menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan).
 - b. Partai yang berhaluan material-spriritual fusi menjadi PDI (Partai Demokrasi Indonesia).
 - c. Dan partai yang bukan keduanya menjadi Golkar (Golongan Karya).
- 4. Pemilihan Umum Keempat dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1982.
- 5. Pemilihan Umum Kelima dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987.
- 5. Pemilihan Umum Keenam dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1992, peserta pemilu masih dua parpol (PPP dan PDI) serta satu Golongan Karya.
- 6. Pemilihan Umum Ketujuh dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Peserta pemilu adalah PPP, Golkar, dan PDI.
- 7. Pemilihan Umum Kedelapan (Era Reformasi) dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti sebanyak 48 partai politik.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi



- 8. Pemilihan Umum Kesembilan dilaksanakan tanggal 5 April 2004 yang diikuti 24 partai politik. Ini telah terjadi penyempurnaan pemilu, yakni pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta memilih presiden dan wakil presiden.
- 9. Pemilihan Umum Kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 09 April 2009 untuk memilih anggota legislatif, sedangkan pemungutan suara pilihan Presiden tahap I dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009. Penetapan hasil pemilu tahap I, diumumkan pada tanggal 25-27 Juli 2009. Pemilihan Presiden tahap II dilaksanakan pada tanggal 08 September 2009, dan untuk penetapannya dilaksanakan pada tanggal 25-26 September 2009.²⁷

B. Visidan Misi KPUDProvinsi Riau

1. VISI

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum daerah penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkanPancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. MISI

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;

²⁷http://kpu.go.id

- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.²⁸

C. Tugas Pokok dan wewenangKPUD

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPUD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang dalam setiap tahapan Pemilu yaitu:

- 1. Tugas dan wewenang KPUD Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPUD Kabupaten/Kota;
 - d. Menerima daftar pemilih dari **KPUD** Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPUD;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPUD Kabupaten/Kota dengan

²⁸http://kpu-riau prov.go.id



membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPUD Kabupaten/Kota;
- Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPUD;
- Menerbitkan keputusan KPUD Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
- j. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- k. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- 1. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPUD Kabupaten/Kota, sekretaris KPUD Provinsi, dan pegawai sekretariat KPUD Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPUD Provinsi kepada masyarakat;
- n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPUD dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Tugas dan wewenang KPUD Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPUD Kabupaten/Kota;
- d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- e. menerima daftar pemilih dari **KPUD** Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPUD;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPUD Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPUD;
- h. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- i. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPUD Kabupaten/Kota, sekretaris KPUD Provinsi, dan pegawai sekretariat KPUD Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;



- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPUD Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 1. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPUD dan/atau peraturan perundang-undangan.²⁹
- 3. Tugas dan wewenang KPUD Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi:
 - Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPUD;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPUD;
 - e. Menerima daftar pemilih dari KPUD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

²⁹http://kpu-riau prov.go.id

- di KPUD Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPUD;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPUD Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. Menerbitkan keputusan KPUD Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
- 1. Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPUD;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPUD Kabupaten/Kota, sekretaris KPUD Provinsi, dan pegawai sekretariat KPUD Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPUD Provinsi kepada masyarakat;
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPUD;
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan³⁰

D. Peraturan dan Undang-Undang KPUD

KPUD Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

- 1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- 3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan semua penyelenggaraan Pemilu kepada KPUD;
- 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPUD Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPUD dan ANRI;
- 7. Mengelola barang inventaris KPUD Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPUD dan dengan tembusan kepada Bawaslu;

³⁰http://kpu-riau prov.go.id



- 9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPUD Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPUD Provinsi;
- 10. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- 11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- 12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPUD dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

E. Tugas, kewajiban, dan wewenang PPK (panitia pemilihan kecamatan)

- 1. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.
- membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- 3. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 4. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
- 5. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu.
- 6. mengumumkan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara.
- 7. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu.
- 8. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.
- 9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.
- 10. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

³¹h

³¹http://kpu-riau prov.go.id

State Islamic University of Sultan Syar

- 11. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- 12. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 13. dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

F. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS (panitia pemungutan suara)

- 1. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
- 2. Membentuk KPPS. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih.
- 3. Mengumumkan daftar pemilih. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara.
- 4. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap.
- Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK.
- 6. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK.
- 7. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- 8. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu.
- 9. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

32_V

³²www.kpu-sulutprov.go.id



- 10. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu.
- 11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK.
- 12. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- 13. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS.
- 14. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.
- 15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.
- 16. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17. Dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

H. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS (kelompok penyelengara pemungutan suara)

- 1. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS.
- 2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- 3. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi,

³³www.kpu-sulutprov.go.id



- Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara.
- 4. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS.
- 6. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- 7. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8. Dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

³⁴www.kpu-sulutprov.go.id

W


rsity of Sultan Syarif k




a. Pengutipan hanya untuk kep

I. Struktur Organisasi KPUDProvinsi Riau

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPUD Provinsi Riau





myersity of Sulfan Syarii Nasiii

UIN SUSKA RIAU